



BUPATI KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI KUPANG
NOMOR 12 TAHUN 2024
TENTANG
PERCEPATAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR INFEKSI *HUMAN
IMMUNODEFICIENCY VIRUS*, TUBERKULOSIS, MALARIA SEBAGAI
PROGRAM PRIORITAS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUPANG,

- Menimbang : a. bahwa penyakit infeksi *human immunodeficiency virus* (HIV), tuberkulosis, dan malaria masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Kabupaten Kupang yang menimbulkan kesakitan, kematian, dan kecatatan yang tinggi sehingga perlu menjadi prioritas penanggulangan melalui upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan yang efektif dan efisien;
- b. bahwa ketentuan pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular mengamanatkan, Pemerintah Daerah dapat menetapkan program penanggulangan penyakit menular sebagai prioritas daerah dengan berpedoman pada kriteria yang ditetapkan
- c. bahwa dalam rangka memberi kepastian hukum penyelenggaraan penanggulangan penyakit infeksi *human immunodeficiency virus* (HIV), tuberkulosis, dan malaria sebagai prioritas daerah Kabupaten Kupang maka diperlukan pengaturan khusus sebagai bagian dari pelaksanaan tanggung jawab pemerintah daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Percepatan Penanggulangan Penyakit Menular Infeksi *Human Immunodeficiency Virus*, Tuberkulosis, Malaria Sebagai Program Prioritas Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah Tingkat I Bali Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1665);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

- 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 175);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kupang (Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 011), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kupang (Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2020 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 040);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERCEPATAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR INFEKSI *HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS*, TUBERKULOSIS, MALARIA SEBAGAI PROGRAM PRIORITAS DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kupang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kupang.
3. Bupati adalah Bupati Kupang.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang.
6. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
7. Penyakit adalah suatu kondisi patologis berupa kelainan fungsi dan/atau morfologi suatu organ dan/atau jaringan tubuh manusia, termasuk kelainan biokimia yang menimbulkan gangguan fungsi.
8. Penyakit menular adalah penyakit yang dapat menular ke manusia yang disebabkan oleh agen biologi, antara lain virus, bakteri, jamur dan parasit.
9. Human Immunodeficiency Virus yang selanjutnya disingkat HIV merupakan virus yang merusak sistem kekebalan tubuh manusia.
10. Infeksi Menular Seksual yang selanjutnya disingkat IMS adalah penyakit dan/atau gejala penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual.
11. Tuberkulosis yang selanjutnya disebut TBC adalah Penyakit menular yang disebabkan oleh *Mycobacterium tuberculosis*.
12. Penanggulangan TBC adalah segala upaya kesehatan yang mengutamakan

aspek promotif dan preventif tanpa mengabaikan aspek kuratif dan rehabilitatif untuk melindungi kesehatan masyarakat, menurunkan angka kesakitan, kecatatan, atau keamtian, memutuskan penularan, mencegah resistensi obat TBC, dan mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan akibat TBC.

13. Malaria adalah penyakit menular yang disebabkan oleh parasit Plasmodium (Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium ovale, Plasmodium malariae dan Plasmodium knowles) yang ditularkan oleh nyamuk Anopheles betina.
14. Penanggulangan Penyakit Menular adalah upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif yang ditujukan untuk meningkatkan derajat kesehatan, menurunkan dan menghilangkan angka kesakitan, kecacatan, dan kematian, membatasi penularan, serta penyebaran penyakit agar tidak meluas antar daerah maupun antar negara serta berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa/wabah.
15. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, paliatif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
16. Surveilans epidemiologi adalah kegiatan analisis secara sistematis dan terus menerus terhadap penyakit atau masalah kesehatan dan kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatan dan penularan penyakit atau masalah-masalah kesehatan tersebut, agar dapat melakukan tindakan penanggulangan secara efektif dan efisien melalui proses pengumpulan data, pengolahan dan penyebaran informasi epidemiologi kepada penyelenggara program kesehatan.
17. Wabah penyakit menular yang selanjutnya disebut wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi daripada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.
18. Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disebut KLB adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu dan merupakan keadaan yang dapat menjurus terjadinya wabah.
19. Pencegahan dan penanggulangan penyakit adalah kegiatan mencegah penyakit dan menangani penderita agar tidak terjadi perluasan/penularan/kecacatan/kematian akibat penyakit melalui upaya kesehatan promotif, preventif, kuratif, paliatif dan rehabilitatif.
20. Masyarakat adalah Masyarakat Kabupaten Kupang

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan percepatan Penanggulangan Penyakit Menular Infeksi HIV, Tuberkulosis, dan Malaria Sebagai Program Prioritas Daerah Penanganan Penyakit Menular.

Pasal 3

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman penyelenggaraan percepatan Penanggulangan Penyakit Infeksi HIV, Tuberkulosis, dan Malaria sebagai program prioritas daerah penanganan penyakit menular secara efektif, efisiensi dan berkesinambungan.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. memenuhi target nasional eliminasi HIV/AIDS, tuberkulosis, dan malaria;
 - b. menurunkan angka kesakitan, kecacatan dan kematian akibat Penyakit HIV, Tuberkulosis, dan Malaria;

- c. melindungi masyarakat dari penularan Penyakit HIV, Tuberkulosis, dan Malaria; dan
- d. mengurangi dampak sosial, budaya dan ekonomi akibat penyakit HIV, Tuberkulosis, dan Malaria pada individu, keluarga dan masyarakat.

Pasal 4

Ruang Lingkup Pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. percepatan penanggulangan penyakit infeksi HIV, tuberkulosis, dan malaria;
- b. sumber daya kesehatan;
- c. koordinasi, jejaring kerja, dan kemitraan;
- d. peran serta masyarakat;
- e. monitoring dan evaluasi;
- f. pencatatan dan pelaporan; dan
- g. pembinaan dan pengawasan; dan
- h. pembiayaan.

BAB II PERCEPATAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR INFEKSI HIV, TUBERKULOSIS, MALARIA


Bagian Kesatu Penyelenggaraan

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan percepatan penanggulangan penyakit menular infeksi HIV, tuberkulosis, dan malaria sebagai program prioritas daerah dalam kerangka penanggulangan penyakit menular dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.
- (2) Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas dan fungsi:
 - a. menyusun perencanaan penyelenggaraan percepatan penanggulangan penyakit menular infeksi HIV, tuberkulosis, dan malaria
 - b. melaksanakan percepatan penanggulangan penyakit menular infeksi HIV, tuberkulosis, dan malaria; dan
 - c. melaksanakan pencatatan dan pelaporan secara berjenjang dan berkala atas pelaksanaan percepatan penanggulangan penyakit menular infeksi HIV, tuberkulosis, dan malaria.
- (3) Penyelenggaraan Penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui upaya kesehatan masyarakat, upaya Kesehatan perorangan, laboratorium dan kefarmasian.

Bagian Kedua Program dan Strategi Percepatan penanggulangan

Pasal 6

- (1) Bupati dapat menetapkan target capaian program penanggulangan penyakit infeksi hiv, tuberkulosis, dan malaria di daerah.
- (2) Target capaian program penanggulangan penyakit infeksi HIV, tuberkulosis, dan malaria di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. reduksi; dan/atau
 - b. eliminasi.
- (3) Reduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan upaya pengurangan angka kesakitan dan/atau kematian terhadap Penyakit infeksi HIV, tuberkulosis, dan malaria agar secara bertahap penyakit tersebut menurun sesuai dengan sasaran atau target operasionalnya. 

- (4) Eliminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan upaya pengurangan terhadap penyakit infeksi HIV, tuberkulosis, dan malaria secara berkesinambungan di wilayah Daerah sehingga angka kesakitan penyakit tersebut dapat ditekan serendah mungkin agar tidak menjadi masalah kesehatan di wilayah Daerah yang bersangkutan.
- (5) Bupati dalam menetapkan target program penanggulangan penyakit infeksi HIV, tuberkulosis, dan malaria di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disesuaikan dengan target program penanggulangan penyakit menular yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Strategi penanggulangan penyakit menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas:

- a. penguatan komitmen dengan pendekatan konvergensi melalui intervensi-intervensi sensitif secara lintas sektor;
- b. peningkatan akses layanan dan penyakit infeksi HIV, Tuberkulosis, dan Malaria yang bermutu dan berpihak pada pasien;
- c. intensifikasi upaya-upaya spesifik kesehatan dalam rangka penanggulangan penyakit infeksi HIV, Tuberkulosis, dan Malaria;
- d. peningkatan pengembangan dan inovasi sesuai kearifan lokal daerah di bidang penanggulangan penyakit infeksi HIV, Tuberkulosis, dan Malaria;
- e. peningkatan peran serta komunitas, pemangku kepentingan, dan multisektor lainnya dalam penanggulangan penyakit infeksi HIV, Tuberkulosis, dan Malaria; dan
- f. penguatan manajemen program percepatan penanggulangan penyakit infeksi HIV, Tuberkulosis, dan Malaria.

Bagian Ketiga Kegiatan


Paragraf 1 Umum

Pasal 8

- (1) Penanggulangan penyakit infeksi HIV, Tuberkulosis, dan Malaria dilakukan melalui upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan.
- (2) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memutus mata rantai penularan, perlindungan spesifik, pengendalian faktor risiko, perbaikan gizi masyarakat dan upaya lain sesuai dengan ancaman penyakit infeksi HIV, Tuberkulosis, dan Malaria.
- (3) Upaya pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan faktor risiko penyakit dan/atau gangguan kesehatan.
- (4) Upaya pemberantasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meniadakan sumber atau agen penularan, baik secara fisik, kimiawi dan biologi.

Pasal 9

Upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan Penyakit Menular dalam Penanggulangan Penyakit infeksi HIV, Tuberkulosis, dan Malaria, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilakukan melalui kegiatan:

- a. promosi kesehatan;
- b. surveilans kesehatan; 

- c. pengendalian faktor risiko;
- d. penemuan kasus;
- e. penanganan kasus; dan
- f. pemberian kekebalan imunisasi.

Paragraf 2
Promosi Kesehatan

Pasal 10

- (1) Promosi kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan dengan metode komunikasi, informasi dan edukasi secara sistematis dan terorganisasi.
- (2) Promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk tercapainya perubahan perilaku pada masyarakat umum yang dilakukan oleh masyarakat dibawah koordinasi Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) Promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi di bidang pengendalian penyakit infeksi HIV, Tuberkulosis, dan Malaria.
- (4) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan kader melalui pendekatan upaya kesehatan berbasis masyarakat dan/atau tokoh masyarakat melalui pendekatan kemitraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kegiatan:
 - a. penyuluhan;
 - b. konsultasi, bimbingan, dan konseling;
 - c. intervensi perubahan perilaku;
 - d. pemberdayaan;
 - e. pelatihan; dan/atau
 - f. pemanfaatan media informasi.

Pasal 11

- (1) Promosi kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, diarahkan untuk peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat guna memelihara kesehatan dan pencegahan penularan penyakit infeksi HIV, Tuberkulosis, dan Malaria.
- (2) Perilaku hidup bersih dan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa:
 - a. cuci tangan pakai sabun;
 - b. pemberantasan jentik nyamuk;
 - c. menggunakan air bersih untuk keperluan rumah tangga;
 - d. mengkonsumsi makanan gizi seimbang;
 - e. melakukan aktivitas fisik setiap hari;
 - f. menggunakan jamban sehat;
 - g. menjaga dan memperhatikan kesehatan reproduksi; dan
 - h. mengupayakan kondisi lingkungan yang sehat.
- (3) Perilaku hidup bersih dan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat dikembangkan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan mengenai perilaku hidup bersih dan sehat. *a*

Pasal 12

- (1) Promosi kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, dilakukan secara terintegrasi baik di fasilitas pelayanan kesehatan maupun diluar fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh masyarakat baik di rumah tangga maupun di fasilitas umum, institusi swasta, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi masyarakat guna menggerakkan potensi masyarakat dalam mencegah penyebaran penyakit di lingkungannya.
- (3) Penyelenggaraan promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dapat dilakukan secara massal oleh media cetak, media elektronik, dan jejaring sosial, serta melalui penggunaan teknologi informasi lain dengan maksud mengajak peran aktif masyarakat dalam mencegah penyebaran Penyakit Menular.
- (4) Promosi kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan maupun diluar fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.


Paragraf 3 Surveilans Kesehatan

Pasal 13

- (1) Surveilans kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilakukan untuk:
 - a. tersedianya informasi tentang situasi, kecenderungan penyakit, dan faktor risikonya masalah kesehatan masyarakat dan faktor-faktor yang mempengaruhinya sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka pelaksanaan program penanggulangan secara efektif dan efisien;
 - b. terselenggaranya kewaspadaan dini terhadap kemungkinan terjadinya KLB, Wabah dan/atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat beserta dampaknya;
 - c. terselenggaranya investigasi dan penanggulangan KLB, Wabah, dan/atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat; dan
 - d. dasar penyampaian informasi kesehatan kepada para pihak yang berkepentingan sesuai dengan pertimbangan kesehatan.
- (2) Surveilans kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4 Pengendalian Faktor Risiko

Pasal 14

- (1) Pengendalian faktor risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c ditujukan untuk memutus rantai penularan dengan cara:
 - a. perbaikan kualitas media lingkungan;
 - b. pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit;
 - c. rekayasa lingkungan; dan
 - d. peningkatan daya tahan tubuh.
- (2) Perbaikan kualitas media lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi perbaikan kualitas air, udara, tanah, sarana dan bangunan, serta pangan agar tidak menjadi tempat berkembangnya agen penyakit.
- (3) Perbaikan kualitas media lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui upaya penyehatan dan pengamanan terhadap media lingkungan. 

- (4) Pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Rekayasa lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan paling sedikit dengan kegiatan rehabilitasi lingkungan secara fisik, biologi maupun kimiawi.
- (6) Peningkatan daya tahan tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit dilakukan dengan perbaikan gizi masyarakat.
- (7) Pengendalian faktor risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Paragraf 5
Penemuan Kasus

Pasal 15

- (1) Penemuan kasus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d dilakukan secara aktif dan pasif terhadap penyakit infeksi HIV, Tuberkulosis, dan Malaria termasuk agen penyebab penyakit.
- (2) Penemuan kasus secara aktif terhadap penyakit infeksi HIV, Tuberkulosis, dan Malaria termasuk agen penyebab penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara petugas kesehatan datang langsung ke masyarakat dengan atau tanpa informasi dari masyarakat, untuk mencari dan melakukan identifikasi kasus.
- (3) Penemuan kasus secara pasif terhadap penyakit infeksi HIV, Tuberkulosis, dan Malaria termasuk agen penyebab penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemeriksaan penderita Penyakit Menular yang datang ke fasilitas pelayanan kesehatan.
- (4) Penemuan kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diperkuat dengan uji laboratorium.
- (5) Penemuan kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6
Penanganan Kasus

Pasal 16

- (1) Penanganan kasus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e ditujukan untuk memutus mata rantai penularan dan/atau pengobatan penderita.
- (2) Penanganan kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tenaga Kesehatan yang berwenang di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam rangka memutus mata rantai penularan, Dinas Kesehatan berhak mengambil dan mengumpulkan data dan informasi kesehatan dari kegiatan penanganan kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Tenaga Kesehatan yang melakukan penanganan kasus wajib memberikan data dan informasi kesehatan yang diperlukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan.
- (5) Penanganan kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Paragraf 7
Imunisasi

Pasal 17

- (1) Pemberian kekebalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f dilakukan melalui imunisasi.
- (2) Imunisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. imunisasi Program; dan
 - b. imunisasi Pilihan.
- (3) Imunisasi Program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. imunisasi rutin;
 - b. imunisasi tambahan; dan
 - c. imunisasi khusus.
- (4) Imunisasi Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan terhadap jenis penyakit yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai penyakit yang termasuk ke dalam jenis Imunisasi Pilihan.
- (5) Pelaksanaan imunisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan imunisasi.


BAB III
SUMBER DAYA KESEHATAN

Pasal 18

- (1) Sumber daya manusia dalam penyelenggaraan penanggulangan Penyakit HIV/AIDS, Tuberkulosis, Malaria dan Penyakit menular lainnya meliputi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan kegiatan penanggulangan penyakit tersebut.
- (2) Kemampuan teknis sumber daya manusia diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan, *on the job training*, webinar, workshop baik secara daring maupun luring yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB IV
KOORDINASI, JEJARING KERJA, DAN KEMITRAAN

Pasal 19

- (1) Dalam rangka penanggulangan Penyakit infeksi HIV, Tuberkulosis, dan Malaria dapat dibangun dan dikembangkan koordinasi, jejaring kerja, kemitraan dan kerjasama pemerintah daerah dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Swasta, masyarakat atau komunitas, dunia usaha, dunia pendidikan, tokoh agama dan tokoh masyarakat, media masa dan pihak lainnya;
- (2) Koordinasi, jejaring kerja, kemitraan dan kerjasama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
 - a. deteksi dini penyakit infeksi HIV, Tuberkulosis, dan Malaria
 - b. mengendalikan faktor risiko;
 - c. mengembangkan kapasitas sumber daya;
 - d. pelaksanaan kerja sama antar wilayah, dan pihak lainnya;
 - e. saling memberi informasi;
 - f. pemberian sanksi administrasi dalam menjamin efektifitas penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit;
 - g. pengendalian, pengawasan, penegakan hukum, dalam rangka pendisiplinan protokol kesehatan; dan 

- h. melaksanakan kewaspadaan dini dan kesiapsiagaan serta penanggulangan KLB/wabah.
- (3) Pelaksanaan koordinasi, jejaring kerja, kemitraan dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Dalam rangka percepatan penanggulangan Penyakit infeksi HIV, Tuberkulosis, dan Malaria dapat dibentuk Tim Koordinasi percepatan penanggulangan daerah.
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- Perangkat daerah;
 - Fasilitas kesehatan pemerintah dan swasta
 - LSM
 - Organisasi profesi di daerah
 - Lembaga usaha di daerah
 - Media massa
 - Masyarakat
- (3) Tim Sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 21

- (1) Masyarakat dapat berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit infeksi HIV, Tuberkulosis, dan Malaria.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
- proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan;
 - penggerakan dan/ atau pemberdayaan masyarakat;
 - pemberian bantuan sarana, tenaga ahli dan pembiayaan;
 - pemberian bimbingan dan penyuluhan serta penyebaran informasi; dan
 - sumbangan saran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijakan teknis dan/atau pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan penyakit infeksi HIV, Tuberkulosis, dan Malaria.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 22

- (1) Dinas Kesehatan melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Percepatan penanggulangan penyakit infeksi HIV, Tuberkulosis, dan Malaria pada masyarakat.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan hasil surveilans kesehatan.

Pasal 23

Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan terhadap upaya:

- pencegahan, dengan indikator tidak ditemukan kasus baru pada wilayah tertentu;

- b. pengendalian, dengan indikator tidak ada penambahan kasus baru; dan/atau
- c. pemberantasan, dengan indikator mengurangi atau menghilangkan penyakit.

Pasal 24

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan terhadap upaya:

- a. pencegahan dan pengendalian, dengan indikator Penyakit Menular tidak menjadi masalah kesehatan di masyarakat;
- b. pemberantasan, dengan indikator tidak ditemukan lagi penyakit atau tidak menjadi masalah kesehatan; dan

BAB VII PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 25

- (1) Fasilitas pelayanan kesehatan wajib melakukan pencatatan dan pelaporan kasus penyakit infeksi HIV, Tuberkulosis, serta Malaria dan upaya penanggulangannya kepada dinas kesehatan.
- (2) Dinas kesehatan melakukan kompilasi pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan melakukan analisis untuk pengambilan kebijakan dan tindak lanjut serta melaporkannya ke dinas kesehatan provinsi.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara rutin dan berkala.
- (4) Dalam hal Penyakit Menular menimbulkan KLB/wabah, pelaporan wajib disampaikan selambat-lambatnya dalam waktu 1x24 jam.

Pasal 26

Pencatatan dan pelaporan kasus penyakit infeksi HIV, Tuberkulosis, dan Malaria dan upaya penanggulangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan penanggulangan Penyakit infeksi HIV, Tuberkulosis, dan Malaria.
- (2) pengawasan atas penyelenggaraan penanggulangan Penyakit infeksi HIV, Tuberkulosis, dan Malaria di daerah dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah daerah.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 28

Pendanaan Penanggulangan Penyakit HIV/AIDS, Tuberkulosis, Malaria dan Penyakit menular lainnya bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten; dan
- b. Sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat. *q*

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, program/kegiatan yang telah dilaksanakan terkait penanggulangan Penyakit HIV, Tuberkulosis, dan Malaria dan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Kupang.

Ditetapkan di Oelamasi
pada tanggal, 18 Maret 2024


BUPATI KUPANG,
KORINUS MASNENO

Diundangkan di Oelamasi
pada tanggal, 18 Maret 2024


PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG
SEKRETARIS DAERAH KUPANG

PLT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUPANG,

MESAK SOLEMAN ELFETO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUPANG TAHUN 2024 NOMOR 150